

EKSISTENSI DAN BATASAN KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM MEMBELA BUMN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA

Sartika Talo, Simplexius Asa, Rizal Thene

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

0821 4487 7136 / talosartikamelaniaayuningsi@gmail.com

Abstrak

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa setiap tindakan negara, termasuk dalam hubungan keperdataan, harus senantiasa berlandaskan hukum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi yang kuat dari tiga perspektif sekaligus. Dari perspektif teoritis, terdapat celah akademis yang signifikan mengenai bagaimana teori kedudukan hukum (*legal standing*) dalam hukum acara perdata berinteraksi dengan konsep perwakilan negara oleh organ publik seperti Kejaksaan, terutama ketika pihak yang diwakili adalah badan hukum privat (BUMN Persero).

Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis dan menjelaskan eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam membela BUMN menurut hukum acara perdata di Indonesia serta mengidentifikasi dan menganalisis batasan kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam membela BUMN menurut hukum acara perdata.

Penelitian ini menggunakan tipe hukum normatif empiris, penelitian metode penelitian yang menggabungkan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris dan mengkaji hukum sebagai suatu norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum, serta mengkaji penerapannya dalam praktik melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian hukum normatif empiris ini digunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Eksistensi kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara (selanjutnya disebut JPN) memiliki dasar hukum yang kuat dan telah mengalami perkembangan historis yang panjang, bermula dari Pasal 2 Staatsblad 1922 Nomor 522 tentang *Vertegenwoordiging van den Lande in Rechten* yang mengatur peran opsir justisi atau jaksa mewakili pemerintah dalam perkara perdata pada masa kolonial. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi dan dilembagakan secara nasional melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan selanjutnya diperbarui melalui Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Kata Kunci : Kewenangan Jaksa, Eksistensi, Hukum Perdata, BUMN

PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum acara perdata, kebutuhan negara dan pemerintah untuk diwakili dalam persidangan telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Berdasarkan Staatsblad 1922 No. 522

tentang *Vertegenwoordiging van den Lande in Rechten* (Keterwakilan Negara dalam Perkara Hukum), Pasal 2 menegaskan bahwa dalam suatu proses yang ditangani secara perdata, pihak yang bertindak untuk pemerintah sebagai penanggung jawab

negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa. Ketentuan inilah yang menjadi cikal bakal institusi Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini kemudian diadopsi dan dikembangkan dalam hukum nasional, mulai dari UU Kejaksaan No. 5 Tahun 1991, lalu UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dan terakhir diubah melalui UU No. 11 Tahun 2021. Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 secara tegas menyatakan: "Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah." Perkembangan terkini bahkan menempatkan Jaksa Agung secara eksplisit sebagai pengacara negara tertinggi. Pasal 18 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2021 menyatakan "Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pilar perekonomian nasional yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD NRI 1945. BUMN berperan sebagai instrumen negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. Secara yuridis, BUMN didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah sebutan bagi jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum, atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Jaksa Agung RI No. PER 025/A/JA/11/2015. Istilah "pengacara" dalam JPN bukan berarti jaksa tunduk pada

UU Advokat, melainkan merupakan terjemahan dari *landsadvocaten* dalam *Staatsblad* 1922 No. 522.

Dari perspektif normatif, terdapat disharmoni yang nyata antara UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 16 Tahun 2004 jo. UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, Perpres No. 38 Tahun 2010, dan SEMA No. 4 Tahun 2014. Disharmoni ini belum pernah diselesaikan secara komprehensif melalui mekanisme sinkronisasi peraturan perundang undangan yang tepat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*) yang 5 merugikan kepentingan BUMN, para pihak ketiga, maupun sistem peradilan perdata Indonesia. Dari perspektif praktis, hakim-hakim di pengadilan negeri se-Indonesia membutuhkan pedoman yang jelas dan konsisten tentang apakah menerima atau menolak kehadiran JPN sebagai kuasa hukum BUMN, dalam konteks hukum acara perdata. Inkonsistensi putusan hakim dalam menilai legal standing JPN mewakili BUMN berpotensi menciptakan preseden-preseden yang saling bertentangan dan merusak kepastian hukum beracara.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji hukum sebagai suatu norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, dan doktrin hukum, serta mengkaji penerapannya dalam praktik melalui penelitian lapangan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai karya ilmiah, makalah, serta doktrin atau pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah

yang sedang diteliti, Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian adalah misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.¹ Setelah proses pengumpulan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan terhadap bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun studi kepustakaan. Pengolahan bahan hukum ini bertujuan untuk menata, menyeleksi, dan menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga dapat dianalisis secara sistematis dalam menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Membela BUMN

Penelitian ini menemukan bahwa eksistensi kewenangan JPN dalam membela BUMN dapat ditelusuri secara berjenjang mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan teknis internal Kejaksaan. Kewenangan JPN mendampingi BUMN tidak berdiri di atas satu norma tunggal, melainkan terbentuk dari rangkaian norma undang-undang yang bersifat umum (Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 18 UU Kejaksaan) yang kemudian dijabarkan lebih rinci melalui peraturan presiden dan peraturan jaksa agung. Pola pengaturan yang berjenjang seperti ini merupakan ciri khas hukum administrasi negara Indonesia, namun dalam konteks JPN pola tersebut menimbulkan persoalan tersendiri karena norma undang-undang yang menjadi induknya bersifat sangat umum, sehingga pengaturan teknis dalam peraturan presiden dan peraturan jaksa

agung berpotensi memperluas cakupan kewenangan melampaui apa yang secara tegas dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Penjelasan Umum angka 5 UU Kejaksaan menyebutkan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan memiliki kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat maupun tergugat, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Frasa “negara atau pemerintah” dalam ketentuan ini menjadi titik tolak perdebatan, sebab BUMN secara konseptual bukan negara maupun pemerintah dalam pengertian sempit, melainkan badan usaha yang didirikan dengan kekayaan negara yang dipisahkan dan diberi status sebagai badan hukum tersendiri.

Dalam praktik, hasil penelitian menunjukkan bahwa puluhan BUMN dan BUMD telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan melalui nota kesepahaman (Memorandum of Understanding), yang kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) setiap kali timbul perkara konkret. Pola kerja sama ini umumnya berjenjang dua tahap: pertama, penandatanganan MoU yang bersifat umum sebagai payung kerja sama; kedua, penerbitan SKK yang bersifat kasuistik untuk perkara tertentu, baik dalam kedudukan BUMN sebagai penggugat maupun tergugat. Studi pada praktik Jaksa Pengacara Negara di beberapa Kejaksaan Tinggi, misalnya dalam penanganan piutang macet PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan praktik Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Lampung,

¹ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitasi Bagi Korban Penyalahgunaan*

Narkotika di Kota Batam, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Batam, 2018, hlm. 68

menunjukkan bahwa penunjukan JPN sebagai kuasa hukum BUMN pada umumnya didasarkan pada Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang dijabarkan melalui SKK yang diterbitkan oleh direksi BUMN yang bersangkutan. Hasil penelitian juga menemukan adanya fenomena menarik, yaitu tidak semua BUMN dan BUMD secara konsisten memanfaatkan jasa JPN, meskipun kerja sama formal telah terjalin. Beberapa faktor yang teridentifikasi sebagai penyebabnya antara lain sifat pengaturan yang masih berupa anjuran (fakultatif) dan bukan kewajiban (imperatif), tidak adanya sanksi bagi BUMN yang tidak menggunakan jasa JPN, serta faktor kepercayaan sebagian direksi BUMN terhadap kapasitas teknis JPN dibandingkan advokat profesional dalam menangani perkara-perkara bisnis yang kompleks.

2. Batasan Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam membela BUMN menurut Hukum Acara Perdata

Penelitian ini menemukan bahwa syarat surat kuasa khusus tersebut sekaligus berfungsi ganda: di satu sisi merupakan syarat formil administratif hukum acara, namun di sisi lain merupakan satu-satunya batasan tegas yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan beserta penjelasannya. Tidak terdapat pembatasan lain yang secara eksplisit mengatur jenis perkara, nilai perkara, atau kategori badan hukum yang dapat menerima bantuan hukum dari JPN, sebagaimana ditegaskan pula dalam permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 53/PUU-XXIII/2025. Para pemohon dalam perkara tersebut mendalilkan bahwa Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan dan Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2021 hanya membatasi kewenangan JPN melalui syarat surat kuasa khusus, tanpa batasan substantif sebagaimana halnya

pengaturan kewenangan jaksa di bidang pidana pada Pasal 30 ayat (1). Kekosongan batasan substantif ini, menurut hemat peneliti, menjadi celah normatif yang memungkinkan penafsiran kewenangan JPN secara ekstensif, termasuk ke dalam ranah pembelaan BUMN yang seharusnya lebih tepat menggunakan jasa advokat profesional swasta.

Titik krusial batasan kewenangan JPN dalam hukum acara perdata terletak pada status hukum BUMN itu sendiri. Pasal 1 angka 2 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menegaskan bahwa Persero merupakan BUMN berbentuk perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, dengan konsekuensi berstatus sebagai badan hukum privat yang terpisah dari negara sebagai pemegang saham. Konsekuensi yuridisnya, dalam kerangka hukum acara perdata, subjek hukum yang berhak dan berwenang bertindak mewakili suatu perseroan terbatas di muka pengadilan pada dasarnya (duty) sebagaimana diatur dalam hukum perseroan terbatas, bukan lembaga negara semacam kejaksaan.

Hasil analisis peneliti terhadap dinamika ini menunjukkan adanya risiko harmonisasi yang belum terselesaikan antara doktrin keuangan negara dan doktrin hukum bisnis modern. Ketika BUMN telah melantai di bursa efek (go public) dan melibatkan pemegang saham publik, penerapan doktrin kekayaan negara yang dipisahkan secara ekstensif berpotensi mengaburkan batas antara kerugian akibat keputusan bisnis yang wajar (business judgement rules) dengan kerugian negara yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum publik. Kondisi inilah yang pada gilirannya membatasi secara substantif ruang gerak kewenangan JPN, karena semakin jauh suatu sengketa BUMN dari unsur kerugian keuangan negara yang nyata, semakin lemah pula justifikasi

yuridis bagi keterlibatan JPN sebagai pembela BUMN dalam sengketa tersebut.

3. Analisis Kritis : Sintesis Eksistensi dan Batasan Kewenangan JPN dalam Membela BUMN

Berdasarkan uraian pada subbab-subbab sebelumnya, penelitian ini merumuskan tiga temuan pokok. Pertama, eksistensi kewenangan JPN dalam membela BUMN memiliki basis normatif yang berlapis, mulai dari Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 18 UU Kejaksaan, diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 beserta perubahannya, serta dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 dan peraturan jaksa agung terkait. Basis normatif ini didukung pula oleh Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2014 yang secara tegas mengoreksi pandangan sebelumnya dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012, sehingga secara praktik peradilan saat ini kewenangan JPN mewakili BUMN diakui keabsahannya sepanjang didasarkan pada surat kuasa khusus yang sah. Kedua, batasan kewenangan JPN dalam membela BUMN, ditinjau dari hukum acara perdata, bersifat berlapis namun belum sepenuhnya tegas dan terukur. Pada tataran prosedural, batasan tersebut diwujudkan melalui syarat formil surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR yang menjadi syarat mutlak legal standing JPN di persidangan. Pada tataran substantif, batasan tersebut bergantung pada penerapan doktrin kekayaan negara yang dipisahkan, yang keberlakuannya bersifat kasuistis dan belum memiliki parameter yang seragam, terutama dalam membedakan sengketa bisnis biasa BUMN dengan sengketa yang benar-benar melibatkan unsur kerugian keuangan negara. Pada tataran fungsional, batasan tersebut diwujudkan melalui prinsip larangan konflik

kepentingan antara fungsi keperdataan dan fungsi pidana Kejaksaan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, meskipun penegasan tersebut belum disertai mekanisme pengawasan dan sanksi yang konkret.

Ketiga, ketiadaan batasan eksplisit mengenai jenis perkara, nilai perkara, dan kategori badan usaha yang dapat menerima bantuan hukum JPN dalam rumusan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan menjadi persoalan mendasar yang melahirkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dikonfirmasi oleh permohonan pengujian materiil yang tengah berproses di Mahkamah Konstitusi. Kekosongan batasan substantif ini berimplikasi ganda: di satu sisi memberikan fleksibilitas bagi JPN untuk merespons kebutuhan BUMN yang beragam, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan profesi advokat, meningkatkan risiko konflik kepentingan kelembagaan Kejaksaan, serta mengaburkan batas antara representasi kepentingan publik dan representasi kepentingan bisnis korporasi milik negara.

Dengan mempertimbangkan ketiga temuan tersebut, peneliti berpendapat bahwa eksistensi kewenangan JPN dalam membela BUMN pada dasarnya sah secara hukum positif dan memiliki manfaat praktis berupa efisiensi biaya serta penguatan koordinasi antarlembaga negara. Akan tetapi, keabsahan tersebut idealnya diikuti dengan penegasan batasan substantif yang lebih terukur dalam rumusan undang-undang, khususnya menyangkut kriteria jenis dan sifat sengketa BUMN yang dapat ditangani JPN, mekanisme mitigasi konflik kepentingan yang lebih operasional, serta parameter yang jelas mengenai kapan suatu kerugian BUMN

dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara yang menjadi domain kewenangan JPN, dan kapan hal tersebut semata-mata merupakan risiko bisnis biasa yang tunduk pada hukum perseroan terbatas dan hukum acara perdata umum tanpa keterlibatan JPN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diatas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. **Eksistensi Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Membela BUMN** Eksistensi kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara (selanjutnya disebut JPN) memiliki dasar hukum yang kuat dan telah mengalami perkembangan historis yang panjang, bermula dari Pasal 2 Staatsblad 1922 Nomor 522 tentang Vertegenwoordiging van den Lande in Rechten yang mengatur peran opsir justisi atau jaksa mewakili pemerintah dalam perkara perdata pada masa kolonial. Ketentuan tersebut kemudian diadopsi dan dilembagakan secara nasional melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan selanjutnya diperbarui melalui Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2. **Batasan Kewenangan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Membela BUMN Menurut Hukum Acara Perdata**

Meskipun eksistensinya diakui secara yuridis, kewenangan JPN dalam membela BUMN memiliki sejumlah batasan yang bersifat fundamental. Pertama, kewenangan JPN tidak bersifat otomatis atau melekat begitu saja, melainkan baru timbul setelah

adanya permintaan resmi dari BUMN yang bersangkutan, yang lazimnya dituangkan dalam nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dan ditindaklanjuti dengan pemberian Surat Kuasa Khusus (SKK). Hal ini sejalan dengan prinsip hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) dan (2) HIR/Pasal 147 RBg, yang mensyaratkan bahwa setiap kuasa yang beracara mewakili pihak berperkara harus didasarkan pada surat kuasa khusus yang jelas menyebutkan identitas para pihak dan pokok perkara. Dengan demikian, tanpa adanya SKK dari BUMN, JPN tidak memiliki legitimasi untuk bertindak mewakili kepentingan hukum BUMN tersebut di muka pengadilan.

DAFTAR PUSAKA

BUKU

- Lexy J. Meleong, Metodologi penelitian kualitatif, PT. Remaja Roda karya, Bandung.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan, Bandung, PT. Refika Aditama, 2012
- Muhammad Jonidan Zulchaina Z Tanamas, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Robert B Burns, dan Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif, CV Syakir Media Press, Makassar, 2021.
- Rokhmadi, Hukum Pidana Islam, Karya Abadi Jaya, Semarang, 2015.
- Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Eresco, Bandung, 1992.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Bandung, 1993.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 2004.
- Soerjono Soekonto, *Perbandingan Hukum, proses pengembangan ilmu hukum*, Citra Aditya Bakti, Surabaya, 1985.
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985
- Suyanto, B, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, PT Alfabet, Bandung, 2016.

PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Peraturan Jaksa Agung RI No. 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operasi Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Peraturan Jaksa Agung RI No. 006 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, beserta perubahannya

JURNAL

- Jaya, Bambang Eka, dkk. "Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi." *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 2 No. 3 (2021).
- Mustari, Muh. Yusuf, Muh. Akbar, dan Moh. Yusuf Hasmin. "Kewenangan Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pengambilan Aset Hasil Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Sengketa Kontraktual BUMN melalui Arbitrase. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 10, No. 1 (2022).
- Praktek Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi di Kejaksaan Tinggi Lampung). *Jurnal Hukum Malahayati (JHM)*, Vol. 2 No. 2 (2021).
- Peranan Jaksa Pengacara Negara sebagai Counterpart BUMN di Bidang Non Litigasi. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2023.
- Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2022). 50

Tinjauan tentang Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Memberikan Bantuan Hukum kepada Badan Usaha Milik Negara. Tesis, Universitas Gadjah Mada.

Tugas dan Wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jurnal Ilmiah, tersedia pada Neliti Repository.

